**MENTERI KESEHATAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR KP.03.03/MENKES/ 1352 /2023

## TENTANG

## PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan organisasi dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yang prosesnya dilakukan melalui mutasi/rotasi;

b. bahwa hasil pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud huruf a telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah mendapatkan rekomendasi Nomor B-1766/JP.00.01/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama dalam rangka mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peratuan Gaji Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/747/2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3 terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran Keputusan;

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Para Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta yang bersangkutan;
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN,

**BUDI G. SADIKIN**

**LAMPIRAN**
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : KP.03.03/MENKES/1352 /2023
TANGGAL : 16 Mei 2023

| No. | Nama<br>Nomor Induk Pegawai (NIP)<br>Tempat, tanggal lahir<br>Pangkat, golongan | Jabatan Lama/<br>Eselon | Jabatan Baru/<br>Eselon | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dr. SUMARJAYA, S.Sos., S.K.M., M.M., MFP, CFA<br>NIP. 197503241997031003<br>Muko-muko, 24-03-1975<br>Pembina Tingkat I, IV/b | Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal<br>/eselon II.a | Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal<br>/eselon II.a | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.a sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 2 | dr. ANDI SAGUNI, M.A.<br>NIP. 197201172000121001<br>Ujung Pandang, 17-01-1972<br>Pembina Utama Madya, IV/d | Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta<br>/eselon II.a | Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan<br>/eselon II.a | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.a sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 3 | dr. YANTI HERMAN, S.H., M.H.Kes.<br>NIP. 197001242002122001<br>Jakarta, 24-01-1970<br>Pembina Tingkat I, IV/b | Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan<br>/eselon II.a | Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan<br>/eselon II.a | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.a sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 4 | dr. OBRIN PARULIAN, M.Kes.<br>NIP. 197303142002121005<br>Sipirok Tapanuli Selatan, 14-03-1973<br>Pembina Utama Muda, IV/c | Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten<br>/eselon II.b | Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan<br>/eselon II.a | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.a sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 5 | DINA SINTIA PAMELA, S.Si., Apt., M.Farm.<br>NIP. 197803172003122002<br>Brebes, 17-03-1978<br>Pembina Tingkat I, IV/b | Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan<br>/eselon II.a | Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten<br>/eselon II.b | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.b sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 6 | Dr. Dra. AGUSDINI BANUN SAPTANINGSIH, Apt., M.A.R.S.<br>NIP. 196609201994032001<br>Jakarta, 20-09-1966<br>Pembina Utama Madya, IV/d | Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan<br>/eselon II.a | Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan<br>/eselon II.a | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.a sesuai ketentuan perundang-undangan. |

| No. | Nama<br>Nomor Induk Pegawai (NIP)<br>Tempat, tanggal lahir<br>Pangkat, golongan | Jabatan Lama/<br>Eselon | Jabatan Baru/<br>Eselon | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | SLAMET MULSISWANTO, S.K.M., M.Kes.<br>NIP. 196405122000031001<br>Malang, 12-05-1964<br>Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya<br>/eselon II.b | Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya<br>/eselon II.b | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.b sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 8 | Dr. ROSIDI ROSLAN, S.I.P., S.K.M., S.H., M.P.H., M.M.<br>NIP. 197109181995031001<br>Padang, 18-09-1971<br>Pembina Tingkat I, IV/b | Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya<br>/eselon II.b | Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya<br>/eselon II.b | Diberikan tunjangan jabatan eselon II.b sesuai ketentuan perundang-undangan. |

MENTERI KESEHATAN,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**BUDI G. SADIKIN**